



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan standart biaya Tahun Anggaran 2013, maka perlu merubah Standart Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Jenis Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 .

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 36), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. HURUF B angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. STANDART PATOKAN HARGA

2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan dengan metode/sistem pengadaan langsung (untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00), dalam satu kegiatan berhak menerima honor, sbb:

NO	Paket Dalam Kegiatan	Honorarium
1.	s/d 5 Paket	Rp. 200.000,-
2.	6 s/d 15 Paket	Rp.300.000,-
3.	16 s/d 30 Paket	Rp.450.000,-
4.	31 s/d 50 Paket	Rp.600.000,-
5.	51 Paket keatas	Rp.750.000,-

2. HURUF B angka 3a dihapus dan huruf 3b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. STANDART PATOKAN HARGA

3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :

NO	Paket Dalam Kegiatan	Honorarium
1.	s/d 5 Paket	Rp. 200.000,-
2.	6 s/d 15 Paket	Rp.300.000,-
3.	16 s/d 30 Paket	Rp.450.000,-
4.	31 s/d 50 Paket	Rp.600.000,-
5.	51 Paket keatas	Rp.750.000,-

- a. Dihapus.
- b. Nilai Pengadaan barang/jasa > 200 juta dan Jasa Konstruksi diatas Rp. 50.000.000,- jumlah panitia maksimal 5 orang.

3. HURUF B angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. STANDART PATOKAN HARGA

13. Biaya Sewa

Biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan setinggi-tingginya Rp. 1.850.000,00,- termasuk pajak/hari

3. HURUF B setelah angka 17 pada biaya Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. STANDART PATOKAN HARGA

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG pada kolom 5,6 dan 7 untuk uang saku diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

BIAYA PERJALANAN DINAS NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG pada kolom 5 untuk uang makan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	LOKASI	TRANSPOR T	UANG SAKU	UANG MAKAN	PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6
IV.	<u>DALAM DAERAH</u>					
1.	Kedundung, Jrengik, Torjun, omben, Camplong dan Pangarengan, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	- 10.000 10.000	 20.000 10.000			➤ Dianggarkan pada pos Belanja Perjalanan Dinas
2.	Tambelangan, Robatal, Karang Penang dan P. Mandangin, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	 20.000 20.000	 20.000 15.000			➤ Tidak diberikan uang transport untuk : - Perjalanan yang sudah di sediakan mobil/ kendaraan dinas
3.	Ketapang dan Sreseh Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	 30.000 30.000	 25.000 20.000			- Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti peserta dalam lokasi/kecamatan yang sama
4.	Banyuates, Sokobanah Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	 40.000 40.000	 25.000 20.000			
1.	Sampang Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	 10.000 10.000	 20.000 10.000			
2.	<u>LUAR DAERAH</u>					
	Pamekasan					
3.	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	15.000 15.000	25.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
4.	Sumenep Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	30.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
5.	Bangkalan Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	30.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
6.	Surabaya dan sekitarnya Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000	75.000 50.000	200.000 200.000	

8.	Malang dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	100.000	75.000	75.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan	100.000	50.000	50.000	200.000	
9.	Luar Surabaya dan Malang					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	150.000	75.000	75.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan	150.000	50.000	50.000	200.000	
	Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya					
	DI Yogyakarta dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	300.000	100.000	75.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan	300.000	75.000	50.000	200.000	
	Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya					
	DKI Jakarta dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	700.000	150.000	150.000	300.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan	700.000	100.000	125.000	300.000	
	Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya					
	Luar Jawa					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	2.500.000	150.000	150.000	300.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan	2.500.000	100.000	125.000	300.000	
	Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya					

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 18 September 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 18 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI,MM,MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 195702171985031006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 44

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001